

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Illegal Fishing*

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Dalam perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*. *Illegal Fishing* berasal dari kata *Illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.²¹ *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.²²

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang

²¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 243.

²²Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris*, (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 147.

tersedia.²³ Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.²⁴

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut :²⁵

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
- b. Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities*

²³Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "Mengenal IUU Fishing Yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah" <http://www.p2sdpkendari.com>, diakses Tanggal 6 Juni 2021.

²⁴Reza Aidil Fitriansyah, "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982", <https://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurut-unclos-1982-studi-kasus-volga-case/>, diakses Tanggal 6 Juni 2021.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *lo. cit.*, hlm. 179.

conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan Negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO).*)

2. Kriteria Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Beberapa modus atau jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain penangkapan ikan tanpa izin (Syarat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)).²⁶ Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *trans shipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*),

²⁶Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 275.

serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu :²⁷

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Kriteria tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia dibagi dalam dua bagian, antara lain :²⁸

a. *Unreported fishing*

Adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari

²⁷Kresno Buntoro, *Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 16, mengutip dari Jon. M Van Dyke, *Balancing Navigation Freedom With Environmental and Security Concerns*, (15 Colorado: *Journal of International Environmental Law and Policy*, 2004), p. 27.

²⁸Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia : Prospek dan Kendala*, (Depok: PT Raja Grafindo, Seskoal, 2012), hlm. 49.

organisasi tersebut. Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke Negara lain (*transshipment* di tengah laut)

b. *Unregulated fishing*

Adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya:²⁹

- 1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
- 2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.

²⁹*Ibid.*

- 3) Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

B. Penangkapan Ikan

1. Pengertian Penangkapan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.³⁰

Cara penanganan ikan yang baik adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.

2. Persyaratan Usaha Perikanan Tangkap Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap menyatakan bahwa

³⁰ Gaetano Mosca, *The Ruling Class*, (New York-London: McGraw-Hill, 1939), hlm. 375.

terdapat beberapa persyaratan yang dibutuhkan dalam usaha perikanan tangkap, antara lain :

- a. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- b. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP
- c. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.

3. Tata Cara Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan memperoleh SIUP terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

- a. Rencana usaha.
- b. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum dan koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan hukum/badan hukum koperasi.

- c. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- d. Pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- e. Surat keterangan domisili usaha.
- f. Specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.³¹

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

- a. Fotocopy SIUP atau APIPM.
- b. Fotocopy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan.
- c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

³¹Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 14.

- a. Foto copy SIUP atau foto copy APIPM bagi perusahaan dengan fasilitas penanaman modal;
- b. Foto copy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
- c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Pemeriksa Fisik Kapal;
- e. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- e. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang

bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan.

Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan³²:

- a. Foto copy SIUP atau SIUPAL;
- b. Cetak biru gambar rencana umum kapal;
- c. Daftar ABK;
- d. Foto copy paspor atau buku pelaut (seaman book) bagi nakhoda dan ABK asing;
- e. Foto copy surat penunjukan keagenan;
- f. Foto copy surat perjanjian sewa kapal;
- g. Foto copy akte pendirian perusahaan;
- h. Spesifikasi teknis kapal;
- i. Foto copy surat ukur internasional;
- j. Foto copy surat tanda kebangsaan kapal;
- k. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
- l. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;

³²Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

- m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; n.pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.

4. Kewajiban Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.17/MEN/2006 Pasal 25 tentang Usaha Perikanan Tangkap menyatakan bahwa pemegang SIUP atau APIPM berkewajiban:

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP atau APIPM;
- b. Mengajukan permohonan perubahan SIUP atau APIPM kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
- c. Mengajukan permohonan penggantian SIUP atau APIPM dalam hal SIUP atau APIPM hilang atau rusak; dan d.menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

Sedangkan Pemegang SIPI berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI.
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI.
- c. Mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak.

- d. Menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pemegang SIKPI berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
- c. Mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
- e. Mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

5. Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.17/MEN/2006 Pasal 30 tentang Usaha Perikanan Tangkap menyatakan bahwa permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. Foto copy SIPI atau SIKPI yang akan diperpanjang;
- b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal.

Permohonan perpanjangan SIKPI diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

- a. Foto copy SIKPI yang akan diperpanjang;
- b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
- c. Laporan pelaksanaan ekspor ikan selama 1 (satu) tahun; dan
- d. Foto copy perjanjian sewa kapal.

6. Perizinan Berdasarkan Ukuran Kapal Nelayan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.17/MEN/2006 Pasal 19 tentang Usaha Perikanan Tangkap menyatakan bahwa perizinan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI kepada :

- a. Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang

berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing

- b. Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT kepada orang atau badan hukum yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan di bawah 5 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.

C. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara (*Illegal Fishing*)

1. Pengertian Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Satgas 115 dibentuk pada era Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Di masa ini, Satgas berhasil melumpuhkan ratusan Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien

dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh :

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- e. Badan Keamanan Laut.
- f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina.

Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).

2. Struktur Satgas 115

Struktur Satgas terdiri dari:

- a. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- c. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut.
- d. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari :

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- d. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- e. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- f. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Jaksa Agung Republik Indonesia.

3. Pedoman Operasi

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) menyatakan bahwa pedoman umum untuk pelaksanaan operasi adalah:

- a. Unsur-unsur Satgas diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut kepada Komandan Satgas untuk melaksanakan tugas operasi pemberantasan penangkapan ikan secara illegal.
- b. Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur

Satgas, dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas.

- c. Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b atas dapat diberikan oleh Komandan Satgas kepada Kepala Pelaksana Harian untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan.
- d. Tim Gabungan menjalankan operasi yang dipimpin oleh Komandan Sektor dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas melalui Kepala Pelaksana Harian.
- e. Kepala dan Wakil Kepala Pelaksana Harian melakukan pengawasan dan pengendalian operasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan serta melaporkannya ke Komandan Satgas.
- f. Penetapan peralatan elektronika untuk memantau dan mengidentifikasi obyek-obyek di permukaan laut ditentukan oleh Komandan Satgas.
- g. Pergantian dan penggandaan unsur-unsur dalam Satgas dapat dikoordinasikan dengan satuan asal sesuai dengan kebutuhan operasi.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Dharma Putra pada tahun 2015 dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh Kapal Berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bertujuan untuk meninjau dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif

yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Dari penulisan ini maka akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang diterapkan berupa denda yang maksimal terhadap kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Amin Hanafi pada tahun 2015 dengan judul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia* dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep. Dari penulisan ini maka akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang diterapkan berupa denda yang maksimal terhadap kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Desia Rakhma Banjarani pada tahun 2020 dengan judul *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional* menunjukkan bahwa *Illegal Fishing* sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun hukum internasional belum mengategorikan *illegal fishing* sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karenanya, penanggulangan

illegal fishing urgen dilakukan melalui kerjasama internasional. Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia, hingga saat ini nampaknya belum terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldhanalia Pramesti Salsabila pada tahun 2018 dengan judul *Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia* menyatakan bahwa Satuan tugas 115 ini bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh instansi dan lembaga yang telah tergabung di dalamnya.

